



PUTUSAN

No. 1337 K/Pid/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

**N a m a : MOCHAMAD HADI SETIAWAN Bin
FRENKI SUTIKNO ;**

Tempat lahir : Gresik ;

Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 06 September 1987 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kewarganegaraan : Indonesia ;

**Tempat tinggal : Jalan Dr. Wahidin, SH. Gg. 36 G RT.
005/001 Desa Randuagung, Kecamatan
Kebomas, Kabupaten Gresik Propinsi
Jawa Timur ;**

A g a m a : Islam ;

Pekerjaan : Buruh ;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 04 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2012 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 02 Desember 2012 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2012 sampai dengan tanggal 18 Desember 2012 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2012 sampai dengan tanggal 17 Januari 2013 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2013 sampai dengan tanggal 08 Februari 2013 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Februari 2013 sampai dengan tanggal 09 April 2013 ;

Hal. 1 dari 23 hal. Put. No. 1337 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 08 April 2013 sampai dengan tanggal 07 Mei 2013 ;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 08 Mei 2013 sampai dengan tanggal 06 Juli 2013 ;
9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 481/2013/S.206.TAH/PP/2013/MA tanggal 31 Juli 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 18 Juni 2013 ;
10. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 482/2013/S.206.TAH/PP/2013/MA tanggal 31 Juli 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 07 Agustus 2013 ;
11. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 652/2013/S.206.TAH/PP/2013/MA tanggal 24 Oktober 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 24 Oktober 2013 ;
12. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 653/2013/S.206.TAH/PP/2013/MA tanggal 24 Oktober 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 05 Nopember 2013 ;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Bandung karena didakwa :

Bahwa ia Terdakwa Mochamad Hadi Setiawan Bin Frenki Sutikno pada hari Rabu tanggal 03 Oktober 2012 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan oktober 2012 bertempat di proyek Tanrise di Rt 03 Rw 02 Kelurahan Cipadung Wetan, Kecamatan Panyileukan, Kota Bandung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung, melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan mati, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, ketika Terdakwa dan teman-temannya yang tinggal di lokasi proyek tersebut mengetahui ada orang yang menarik besi cor di dalam gudang penyimpanan maka Terdakwa dan saksi Ahmad Yasa, M. Saikhul Afif, Ahmad Rizki,

Hal. 2 dari 23 hal. Put. No. 1337 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Mustakim serta Saksi Imam Gozali dengan cara berpacar memeriksa gudang-gudang penyimpanan besi cor tersebut ;

- Bahwa ketika sedang memeriksa gudang-gudang tersebut, Terdakwa mendengar saksi M. Saikhul Afif berteriak :”ini orangnya, ini orangnya” lalu Terdakwa yang sedang memeriksa gudang penyimpanan besi cor yang lain langsung keluar dari gudang tersebut, dan di luar Terdakwa melihat teman-temannya dan orang yang diduga akan mencuri besi cor dari gudang penyimpanannya pada berlarian lalu Terdakwapun mengejar salah satu dari orang-orang yang akan mencuri besi cor tersebut dan mengejar salah satu orang yang akan mencuri besi cor tersebut dari belakang Terdakwa datang korban Yayat Hidayat alias Bayi bin Sutarlim (selanjutnya disebut korban) memukul pundak Terdakwa dan mendapat perlakuan korban tersebut Terdakwa langsung mengejar korban dan setelah dekat korban mengeluarkan benda dari balik jaketnya yang dikira Terdakwa samurai lalu Terdakwa mengambil kayu yang ada ditempat kejadian dan memukulkan kayu kearah korban sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai pergelangan tangan korban dan kepala korban bagian kanan dan korban terjatuh lalu korban mengambil batu dan sebelum korban melemparkan batu tersebut kepada Terdakwa, Terdakwa melemparkan kayu tersebut ke arah korban yang mengenai bagian atas kepala korban, yang mengakibatkan korban terjatuh ke tanah dengan kepala mengeluarkan darah dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut korban meninggal dunia ;

Hal ini dikuatkan dengan Surat hasil visum et repertum dari RS Hasan Sadikin Bandung Nomor 2012304/IKFM/X/2012 atas nama Yayat Hidayat alias Bayi bin Sutarlim, yang dibuat tanggal 03 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh dr. Fitri Agustina Huspa dengan kesimpulan sebagai berikut :

- Telah dilakukan pemeriksaan luar dan dalam terhadap mayat seorang laki-laki berumur sekitar tiga puluh lima tahun, ras melayu, warna kulit sawo matang, gizi baik, zakar disunat, panjang badan seratus enam puluh delapan sentimeter, berat badan lima puluh lima kilogram ;

Hal. 3 dari 23 hal. Put. No. 1337 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kematian orang tersebut di atas disebabkan oleh kekerasan tumpul pada kepala sehingga mengakibatkan luka memar pada kepala, resapan dan bekuan darah pada kulit kepala bagian dalam, patah tulang atap dan dasar tengkorak, robeknya selaput tebal otak, pendarahan yang banyak pada otak besar, sekumpulan memar pada otak besar, serta resapan darah pada otak kecil dan batang otak ;
- Pada pemeriksaan juga terdapat luka lecet dan memar pada lengan kiri yang disebabkan oleh kekerasan tumpul ;

Perbutan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUH Pidana ;
Mahkamah Agung tersebut ;
Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bandung tanggal 08 April 2013 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **MOCHAMAD HADI SETIAWAN Bin FRENKI SUTIKNO** terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan yang mengakibatkan orang meninggal dunia" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHPidana, sebagaimana dalam dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MOCHAMAD HADI SETIAWAN Bin FRENKI SUTIKNO** dengan pidana penjara selama : 4 (empat) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Jaket warna Coklat, 1 (satu) potong celana panjang jeans warna hitam, 1(satu) kaos oblong warna hitam, 1 (satu)potong celana pendek warna biru tua, 1(satu) kupluk warna abu-abu, 1(satu) pasang sepatu warna coklat, dikembalikan kepada keluarga korban ;
 - 1. (satu) batang kayu gelam panjang \pm 85 cm, 1 (satu) potong bambu 3 Cm x 60 Cm dan 1 (satu) bongkah batu berat $\frac{1}{2}$ kg, dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (duaribu rupiah) ;

Hal. 4 dari 23 hal. Put. No. 1337 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bandung No. 54/Pid.B/ 2013/ PN.Bdg. tanggal 08 April 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **MOCHHAMAD HADI SETIAWAN Bin FRENKI SUTIKNO**, yang indetitasnya seperti tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan yang mengakibatkan orang meninggal dunia” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah jaket warna coklat, 1 (satu) potong celana panjang jeans warna hitam, 1 (satu) kaos oblong warna hitam, 1 (satu) poton celana pendek warna biru tua, 1 (satu) kupluk warna abu-abu, 1(satu) pasang sepatu warna coklat, dikembalikan kepada keluarga korban ;
 - 1 (satu) batang kayu gelam panjang \pm 85 Cm, 1 (satu) potong bambu 3 Cm x 60 Cm, dan 1 (satu) bongkah batu berat $\frac{1}{2}$ kg, dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 136/Pid/2013/ PT.Bdg tanggal 13 Mei 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat hukum Terdakwa ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 8 April 2013, Nomor : 54/Pid.B/2013/PN. Bdg, yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagai mana amar selengkapya dibawah ini :

Hal. 5 dari 23 hal. Put. No. 1337 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **MOCHHAMAD HADI SETIAWAN Bin FRENKI SUTIKNO**, yang indetitasnya seperti tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**penganiayaan yang mengakibatkan orang meninggal dunia**”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 4 (empat) tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah jaket warna coklat, 1 (satu) potong celana panjang jeans warna hitam, 1 (satu) kaos oblong warna hitam, 1 (satu) potong celana pendek warna biru tua, 1 (satu) kupluk warna abu-abu, 1(satu) pasang sepatu warna coklat, dikembalikan kepada keluarga korban ;
 - 1 (satu) batang kayu gelam panjang \pm 85 Cm, 1 (satu) potong bambu 3 Cm x 60 Cm, dan 1 (satu) bongkah batu berat $\frac{1}{2}$ kg, dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 20/ Akta.Pid/ 2013/ PN.Bdg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bandung yang menerangkan, bahwa pada tanggal 18 Juni 2013 Kuasa Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi dari Kuasa Hukum untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi tanggal 02 Juli 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 02 Juli 2013 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Terdakwa pada tanggal 04 Juni 2013 dan Kuasa Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Juni

Hal. 6 dari 23 hal. Put. No. 1337 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 02 Juli 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan dan tidak dapat menerima Putusan Pengadilan Tinggi No.136/Pid./2013/PT.Bdg jo Putusan Pengadilan Negeri Kelas 1A Bandung No. 54/Pid.B/2012/PN.Bdg tersebut, Karena:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 253 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyatakan Pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 dan Pasal 248 guna menentukan:

- a. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya ;
- b. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang ;
- c. Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya ;

Bahwa sebagaimana diatur juga dalam Pasal 30 UU No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, menyatakan Mahkamah Agung berwenang membatalkan putusan atau penetapan Pengadilan berdasarkan parameter sebagai berikut:

- a. Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenang ;
- b. Pengadilan salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku ;
- c. Pengadilan lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan ;

2. Bahwa Pemohon Kasasi keberatan atas pertimbangan dan Hakim (*Judex Facti*) Pengadilan Tinggi yang memutus Pemohon Kasasi dengan hukuman selama 4 tahun, padahal Hakim *Judex Facti*) sama sekali tidak memperhatikan mengenai keberatan Pemohon Kasasi serta

Hal. 7 dari 23 hal. Put. No. 1337 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



fakta-fakta hukum yang tertuang dalam Memori Banding, hal ini tentunya akan mempengaruhi pertimbangan Hakim yang tidak berimbang sehingga berakibat pula pada beratnya putusan yang di jatuhkan oleh Hakim (*Judex Facti*) terhadap pemohon Kasasi.

- a. Bahwa Hakim (*Judex Facti*) pada Pengadilan Tinggi tidak membaca dan tidak mempertimbangkan Memori Banding. Kami menerima Salinan Putusan dan Pengadilan Negeri Kelas 1A Bandung tanggal 24 April 2013 (terlampir), Pembanding memberikan Memori Banding melalui Pengadilan Negeri Kelas 1A Bandung Pada tanggal 8 Mei 2013 (bukti tanda terima terlampir) yang baru dikirimkan oleh Panitera Pengadilan Negeri Kelas 1A Bandung tanggal 13 Mei 2013 dan diterima oleh Pengadilan Tinggi tanggal 13 Mei 2013 dan Hakim Pengadilan Tinggi Memutuskan Perkara ini di tanggal yang sama 13 Mei 2013, hal ini dinyatakan dalam Putusan No.136/Pid/2013/PT.Bdg. halaman 8, yang menyatakan “bahwa perkara ini di putus oleh Majelis Hakim tanggal 13 Mei 2013, jadi Pengadilan Negeri Kelas 1A Bandung Terlambat mengirimkan Memori Banding ;
- b. Bahwa sesuai dengan Pasal 237 KUHP “Selama pengadilan tinggi belurn mulai memeriksa suatu perkara dalam tingkat banding, baik Terdakwa atau kuasanya maupun penuntut umum dapat menyerahkan memori banding atau kontra memori banding kepada pengadilan tinggi” ;

3. Bahwa Hakim (*Judex Facti*) telah salah cara mengadili (proses acara persidangan) tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang.

- a. Bahwa Hakim (*Judex Facti*) pada tingkat pertama yang dikuatkan pada tingkat banding yang memeriksa perkara *aquo* tidak berdasarkan hukum sebagaimana yang diatur dalam hukum acara pidana yang berlaku di Republik Indonesia ;
- b. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1A Bandung melakukan pelanggaran dalam persidangan yaitu dengan menggabungkan tiga agenda sidang sekaligus, Tuntutan yang seharusnya di agendakan tanggal 15 April 2013 oleh Majelis Hakim dipercepat menjadi tanggal 8 April 2013, Majelis Hakim tidak memberikan kesempatan kepada Terdakwa/Pembanding/Pemohon untuk memberikan hak-hak pembelaan

Hal. 8 dari 23 hal. Put. No. 1337 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Penasihat Hukumnya secara tertulis, dan Majelis Hakim sekaligus menjatuhkan Putusan pada hari yang sama tertanggal 8 April 2013 dengan alasan besok adalah hari terakhir penahanan Terdakwa/ Pembanding/ Pemohon ;

- c. Bahwa, berdasarkan fakta yang diperoleh dalam persidangan, tidak ada seorangpun saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum yang mengetahui bagaimana Pemohon melakukan perbuatan ;
- d. Bahwa JPU hanya dapat menghadirkan seorang saksi yaitu Syafi'in bin Ahyat yang bertindak sebagai mandor di proyek pembangunan Tanrise City tempat Pemohon bekerja tapi tidak melihat sendiri kejadian tersebut, saksi Syafi'in bin Ahyat baru datang ketempat kejadian besok paginya. Sedangkan saksi-saksi lainnya yaitu Muhammad Syaikhul Afif, Mustakim, Ahmad Yasa, Ahmad Rizki, Imam Gojali yang merupakan rekan kerja Terdakwa/Pembanding/Pemohon tidak bisa dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan alasan para saksi sudah tidak bekerja lagi diproyek Tanrise City dan mereka sudah pulang ke kampung halamannya ;
- e. Bahwa Jaksa Penuntut Umum hanya membacakan Berita Acara Pemeriksaan saja sehingga kebenaran materil dan suatu fakta kejadian tidak dapat ditemukan ;
- f. Bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1A menjatuhkan putusan kepada Pembanding dengan pidana 2 tahun 6 bulan penjara, Terdakwa/ Pembanding/ Pemohon meminta agar hukumannya diringankan, maka atas putusan Majelis Hakim tersebut, Terdakwa/ Pembanding/ Pemohon menjawab pikir-pikir ;
- g. Bahwa atas jawaban Terdakwa/Pembanding/Pemohon yang menyatakan pikir-pikir, Hakim menyatakan masih di meja persidangan agar Terdakwa/ Pembanding/Pemohon menerima saja putusan dengan hukuman 2 tahun 6 bulan penjara, selanjutnya Hakim memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk melakukan upaya Banding agar Terdakwa/Pembanding/ Pemohon tetap ditahan ;
- h. Bahwa proses pemeriksaan yang diperiksa oleh Majelis Hakim perkara *aquo*, tidak berdasarkan KUHAP khususnya pada pasal 24, 25 dan 26 KUHAP, dengan melakukan penggabungan agenda persidangan yaitu

Hal. 9 dari 23 hal. Put. No. 1337 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tuntutan, Pledoi Lisan dan Putusan ini menjadi kesan yang buruk bahwa persidangan ini hanya FORMALITAS saja, seharusnya Majelis Hakim dalam menangani Perkara ini sesuai dengan KUHAP pasal :

Pasal 24

- (1) Perintah penahanan yang diberikan oleh penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, hanya berlaku paling lama dua puluh hari;
- (2) Jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1) apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai dapat diperpanjang oleh penuntut umum yang berwenang untuk paling lama empat puluh hari ;
- (3) Ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menutup kemungkinan dikeluarkannya tersangka dan tahanan sebelum berakhir waktu penahanan tersebut, jika kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi ;
- (4) Setelah waktu enam puluh hari tersebut, penyidik harus sudah mengeluarkan tersangka dari tahanan demi hukum ;

Pasal 25

- (1) Perintah penahanan yang diberikan oleh penuntut umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, hanya berlaku paling lama dua puluh hari ;
- (2) Jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1) apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan negeri yang berwenang untuk paling lama tiga puluh hari ;
- (3) Ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menutup kemungkinan dikeluarkannya tersangka dan tahanan sebelum berakhir waktu penahanan tersebut, jika kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi ;
- (4) Setelah waktu lima puluh hari tersebut, penuntut umum harus sudah mengeluarkan tersangka dan tahanan demi hukum ;

Pasal 26

- (1) Hakim pengadilan negeri yang mengadili perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84, guna kepentingan pemeriksaan

Hal. 10 dari 23 hal. Put. No. 1337 K/Pid/2013



berwenang mengeluarkan surat perintah penahanan untuk paling lama tiga puluh hari ;

- (2) Jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1) apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan negeri yang bersangkutan untuk paling lama enam puluh hari ;
- (3) Ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menutup kemungkinan dikeluarkannya Terdakwa dan tahanan sebelum berakhir waktu penahanan tersebut, jika kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi ;
- (4) Setelah waktu sembilan puluh hari walaupun perkara tersebut belum diputus, Terdakwa harus sudah dikeluarkan dari tahanan demi hukum ;

4. Bahwa Majelis Hakim (*Judex Facti*) telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dengan memutus perkara tanpa memperhatikan Fakta dipersidangan.

- a. Bahwa Pemohon sangat Keberatan atas proses acara persidangan karena Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi tidak mempertimbangkan secara lengkap fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan tidak mempertimbangkan persesuaian keterangan saksi-saksi dan Terdakwa satu dengan yang lainnya ;
- b. Bahwa dalam pertimbangannya, Majelis Hakim telah tidak mempertimbangkan secara seksama fakta-fakta yang terungkap dipersidangan mengenai faktor-faktor yang melatar belakangi peristiwa yang terjadi pada tanggal 3 Oktober 2012 sekira pukul 01.00 WIB, sudah merupakan fakta hukum bahwa peristiwa menimbulkan perkara atau dakwaan dan tuntutan pidana terhadap Terdakwa/Pembanding/Pemohon berasal-muasal dan kejadian hari Rabu tanggal 3 Oktober 2012 sekira pukul 01.00 WIB dimana pada saat itu Terdakwa/Pembanding/Pemohon Kasasi bersama-sama teman-temannya yang sama-sama tinggal di lokasi proyek antara lain Ahmad Yasa, M. Saikhul Afif, Ahmad Rizki, Mustakim serta Imam Gozali kesemuanya mendengar ada orang yang menarik besi cor di dalam gudang penyimpanan proyek Tanrise di RT.

Hal. 11 dari 23 hal. Put. No. 1337 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03, RW. 02, Kelurahan Cipadung Wetan, Kecamatan Panyileukan, Kota Bandung ;

- c. Bahwa bermula dan kecurigaan suara tersebut maka Terdakwa/Pembanding/Pemohon beserta teman-temannya berpencar mencari tahu asal-muasal suara tersebut dan akhirnya diketahui ada empat orang yang diduga sebagai pencuri, pada saat itu Terdakwa/Pembanding/Pemohon berhasil memegang salah satu tangan pencuri yang merupakan teman Pencuri/Koban namun tiba-tiba punggung Terdakwa/Pembanding/Pemohon dipukuli 2 (dua) kali oleh Pencuri (Korban) sehingga genggamannya Terdakwa/Pembanding/Pemohon terlepas dan akhirnya pencuri (teman Korban) itu bisa melarikan diri ;
- d. Bahwa Terdakwa/Pembanding/Pemohon yang telah diserang dan belakang oleh korban pada akhirnya harus berhadapan langsung dengan salah satu pencuri (korban) yang mengeluarkan sebuah benda menyerupai "sebilah samurai" (yang ternyata adalah batang bambu yang di cat putih hingga menyerupai samurai), di tempat gelap yang tidak ada penerangan, Terdakwa/Pembanding/Pemohon dalam keadaan takut dan panik mencari alat seadanya yang digunakan untuk membela diri dan menemukan sepotong kayu gelam yang tergeletak ditempat kejadian, selanjutnya digunakan sebagai sarana untuk membela diri dari serangan pencuri (korban) ;
- e. Bahwa sebagai pembelaan diri dari serangan orang yang diduga sebagai pencuri (korban) kemudian Terdakwa/ Pembanding/ Pemohon mengayunkan kayu gelam itu sebanyak 1 (satu) kali ke pergelangan tangan Pencuri (korban) hingga batang bambu yang menyerupai sebilah samurai di tangan pencuri/korban terlepas yang mengakibatkan juga korban (pencuri) terjatuh ;
- f. Bahwa selanjutnya pencuri (korban) menyerang Terdakwa/Pembanding/Pemohon dengan cara melempari batu-batu, lemparan batu yang pertama tidak mengenai Terdakwa/Pembanding/Pemohon, lemparan batu yang kedua mengenai tubuh Terdakwa/Pembanding/Pemohon dan pada saat korban mencoba melempar batu yang ketiga, Terdakwa/Pembanding/Pemohon yang telah bertubi-tubi diserang oleh korban dengan nasa takut dan secara spontan mencoba untuk melindungi

Hal. 12 dari 23 hal. Put. No. 1337 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirinya dengan cara mengayunkan kayu gelam yang berada ditangannya ke arah korban ;

- g. Bahwa ayunan kayu ke arah korban dilakukan oleh Terdakwa/Pembanding/Pemohon dilakukan secara serampangan hal tersebut dilakukan dengan maksud agar korban tidak lagi menyerang Terdakwa/Pembanding/Pemohon ;
- h. Bahwa karena keadaan tempat kejadian perkara yang gelap tidak ada penerangan yang berada dalam proyek pembangunan Tanrise City pada pukul 01.00 WIB (pukul satu dini han), sehingga Terdakwa/Pembanding/Pemohon tidak dapat melihat secara jelas arah ayunan kayu gelam yang ternyata mengenai kepala korban ;
- i. Bahwa peristiwa yang sesungguhnya, setelah korban tidak berdaya, Terdakwa/Pembanding/Pemohon segera melaporkan ke Polisi dan minta didatangkan ambulan untuk menolong Pencuri (korban), namun Polisi datang satu jam kemudian (kira-kira pukul 2 dini hari) melihat Pencuri (korban) lalu Polisi pergi kembali, Terdakwa/Pembanding/Pemohon sudah mengingatkan bila Pencuri (korban) tidak segera ditolong akan kehilangan banyak darah dan kemungkinan akan berakibat kematian tapi mobil ambulan baru datang jam 5 pagi ;
- j. Bahwa Keberatan Tentang tidak dipertimbangkannya sebab lain yang mengakibatkan kematian korban. Bahwa tentang kematian korban, pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri hanya terfokus pada benturan benda tumpul yang dihubungkan dengan hasil visum et repertum dari RS. Hasan Sadikin Bandung Nomor : 2012304/IKFM/X/2012 tanggal 03 Oktober 2012 ;
- k. Bahwa di dalam persidangan, Terdakwa/Pembanding/Pemohon mencabut salah satu keterangannya di dalam Berita Acara pemeriksaan karena tidak sesuai dengan keterangan yang Terdakwa/Pembanding/Pemohon sampaikan kepada pihak Penyidik. Keterangan yang dicabut adalah :
 - Tersangka melakukan pemukulan terhadap orang yang tersangka tidak kenal dengan menggunakan kayu gelam yang tersangka temukan tergeletak di tanah disekitar tempat kejadian, dan mengenai tangan kanan dan

Hal. 13 dari 23 hal. Put. No. 1337 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengenai kepala sebelah kanan, yang mengakibatkan orang tersebut terjatuh, pada saat orang tersebut mau bangun lagi sambil memegang batu dan akan dilemparkan kepada tersangka, tersangka melemparkan kayu gelam kepada korban dan mengenai kepalanya sehingga orang tersebut terjatuh lagi dan terlentang ;

- Keterangan sebenarnya yang Terdakwa/Pembanding/Pemohon berikan dihadapan penyidik adalah Terdakwa/Pembanding/Pemohon memukulkan kayu gelam ke arah tangan kanan pencuri (korban) lalu pencuri (korban) terjatuh, dan Terdakwa/Pembanding/Pemohon tidak memukulkan kayu gelam tersebut ke arah kepala korban. Dan pada saat Pencuri (korban) melemparkan batu-batu ke arah Terdakwa/ Pembanding/Pemohon dan ada batu yang telah mengenai tubuh Terdakwa, Terdakwa tidak mengarahkan kayu gelam ke arah kepala korban karena Terdakwa mengayunkan kayu gelam secara serampangan tidak mengarahkan pada bagian tubuh tertentu dan korban, Terdakwa/Pembanding/Pemohon bermaksud melumpuhkan korban dan akibat dan pemukulan kayu gelam yang ternyata mengenai bagian kepala korban, baru diketahui oleh Terdakwa/ Pembanding/Pemohon pada saat korban sudah tergeletak ;

- I. Bahwa Terdakwa/Pembanding/Pemohon juga menjadi KORBAN atas perbuatan Pencuri yang pencuri/korban mengambil besi cor di lokasi proyek Tanrise City juga melanggar hukum dan serangan korban yang sudah nyata serta bertubi-tubi kepada Terdakwa/Pembanding/Pemohon juga melanggar hukum sedangkan Tindakan Terdakwa/Pembanding/Pemohon mengayunkan kayu kearah pencuri/korban hanya merupakan tindakan terpaksa untuk membela diri sendiri dan harta benda proyek Tanrise City, oleh karenanya perbuatan Terdakwa/Pembanding/Pemohon tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai suatu tindak pidana, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) KUHPidana yang berbunyi :

Hal. 14 dari 23 hal. Put. No. 1337 K/Pid/2013



“Tidak dipidana, barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum”

- m. Bahwa Hakim (*Judex Facti*) memutus perkara tidak didukung atas fakta yang kuat yang mendukung pembuktian atas surat dakwaan yang dituangkan ke dalam surat tuntutan Penuntut Umum, maka Terdakwa/ Pembanding/Pemohon seharusnya dibebaskan dan segala dakwaan (*vrijspraak*) dilepaskan dan segala tuntutan hukum (*onslag van alle*) ;
- n. Bahwa Pasal 183 UU No 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana menyatakan “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya” ;
- o. Bahwa dengan tidak terpenuhinya hal-hal tersebut di atas maka Terdakwa/Pembanding/Pemohon berpendapat bahwa dalam perkara atas nama Mochamad Hadi Setiawan Bin Frenki Sutikno menurut hukum pembuktian yang sah tidak dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak “Penganiayaan yang mengakibatkan orang meninggal dunia”; sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHPidana ;
5. Bahwa Majelis Hakim menerapkan hukum dengan tidak sebagaimana mestinya Pasal 365 ayat (3) KUHP Tentang Penganiayaan yang menyebabkan kematian yang dijatuhkan kepada Pemohon Kasasi, Keberatan tentang pertimbangan pembuktian unsur-unsur Pasal 351 ayat (3) KUHPidana, sebagai berikut :
- a. Keberatan tentang unsur ke-dua : Melakukan penganiayaan, Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri dalam pertimbangannya halaman 11 sampai dengan halaman 13 tidak mempertimbangkan secara menyeluruh fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan dalam pertimbangannya tersebut Majelis Hakim hanya mempertimbangkan

Hal. 15 dari 23 hal. Put. No. 1337 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa/Pembanding/Pemohon tanpa mempertimbangkan sebab-sebab lain yang menyebabkan suatu akibat, sehingga dalam pertimbangannya tersebut Majelis Hakim telah pula mengkategorikan perbuatan Terdakwa/Pembanding/Pemohon sebagai suatu perbuatan kesengajaan dengan kemungkinan ;

- b. Bahwa sudah merupakan fakta hukum bahwa peristiwa 3 Oktober 2012 bukan dimulai kemudian mengayunkan kearah tubuh korban. Peristiwa 3 Oktober 2012 sekira pukul 01.00 WIB dimulai dengan adanya kedatangan korban beserta 3 temannya dengan tanpa ijin masuk ke lokasi proyek Tanrise dengan maksud untuk mengambil besi cor yang berada dilokasi proyek di RT. 03, RW. 02, Kelurahan Cipadung Wetan, Kecamatan Panyileukan, Kota Bandung., di mana pada saat itu perbuatan-perbuatan korban bersama tiga temannya diketahui oleh Terdakwa/Pembanding/Pemohon bersama-sama teman-temannya yang sama-sama tinggal di lokasi proyek antara lain Ahmad Yasa, M. Saikhul Afif, Ahmad Rizki, Mustakim serta Imam Gozali ;
- c. Bahwa pada saat itu Terdakwa/Pembanding/Pemohon berhasil memegang salah satu tangan pencuri yang merupakan teman Korban namun tiba-tiba punggung Terdakwa/Pembanding/Pemohon dipukuli 2 (dua) kali oleh Pencuri (Korban) sehingga genggaman Terdakwa/Pembanding/ Pemohon terlepas dan akhirnya pencuri (teman Korban) itu bisa melarikan diri. Terdakwa/Pembanding/Pemohon yang telah diserang dari belakang oleh korban pada akhirnya harus berhadapan langsung dengan salah satu pencuri (korban) yang mengeluarkan sebuah benda menyerupai "sebilah samurai" (yang ternyata adalah batang bambu yang di cat putih hingga menyerupai samurai), di tempat gelap yang tidak ada penerangan, Terdakwa/Pembanding/Pemohon dalam keadaan takut dan panik mencari alat seadanya yang digunakan untuk membela diri dan menemukan sepotong kayu gelam yang tergeletak ditempat kejadian, selanjutnya digunakan sebagai sarana untuk membela diri dari serangan orang yang diduga sebagai pencuri (korban) ;
- d. Bahwa selanjutnya pencuri/korban menyerang Terdakwa/Pembanding/Pemohon dengan cara melempari batu-batu, lemparan batu yang

Hal. 16 dari 23 hal. Put. No. 1337 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama tidak mengenai Terdakwa/Pembanding/Pemohon, lemparan batu yang kedua mengenai tubuh Terdakwa/Pembanding/Pemohon dan pada saat korban mencoba melempar batu yang ketiga, Terdakwa/Pembanding/Pemohon yang telah bertubi-tubi diserang oleh korban dengan rasa takut dan secara spontan mencoba untuk melindungi dirinya dengan cara mengayunkan kayu gelam yang berada ditangannya ke arah korban. Bahwa ayunan kayu ke arah korban dilakukan oleh Terdakwa/Pembanding/Pemohon dilakukan secara serampangan hal tersebut dilakukan dengan maksud agar korban tidak lagi menyerang Terdakwa/Pembanding/Pemohon ;

- e. Bahwa karena keadaan tempat kejadian perkara yang gelap tidak ada penerangan yang berada dalam proyek pembangunan Tanrise City pada pukul 01.00 WIB (pukul satu dini hari), sehingga Terdakwa/Pembanding tidak dapat melihat secara jelas arah ayunan kayu gelam yang ternyata mengenai kepala korban ;
- f. Bahwa perbuatan korban memukul punggung Terdakwa/Pembanding/Pemohon sebanyak dua kali dan perbuatan korban melempar batu sebanyak tiga kali kearah tubuh Terdakwa/Pembanding/Pemohon sudah tidak dapat dikategorikan lagi sebagai bentuk ancaman tetapi sudah merupakan bentuk serangan yang nyata yang dapat melukai Terdakwa/Pembanding/Pemohon sehingga dalam keadaan terpaksa Terdakwa/Pembanding/Pemohon harus membela dirinya sendiri ;
- g. Bahwa Perbuatan Terdakwa/Pembanding/Pemohon mengayunkan kayu ke arah korban hanya merupakan reaksi spontanitas pembelaan diri dan perbuatan-perbuatan korban yang sudah masuk lokasi proyek secara melawan hukum, mengambil besi cor secara melawan hukum dan secara melawan hukum korban secara nyata telah menyerang Terdakwa secara bertubi-tubi kepada Terdakwa/Pembanding/Pemohon ;
- h. Bahwa dalam peristiwa 3 Oktober 2012 semua perbuatan Terdakwa/Pembanding/Pemohon tidak dapat dikategorikan sebagai telah berbuat melakukan penganiayaan, apalagi dimasukan dalam kategori perbuatan kesengajaan dengan kemungkinan, Perbuatan Terdakwa/Pembanding/Pemohon murni merupakan tindakan terpaksa untuk membela diri sendiri dan harta benda proyek Tanrise City, oleh karenanya perbuatan

Hal. 17 dari 23 hal. Put. No. 1337 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai suatu tindak pidana, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) KUH Pidana yang berbunyi :

“Tidak dipidana, barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum”

- i. Keberatan tentang Unsur Ketiga: Mengakibatkan orang lain meninggal dunia. Bahwa Terdakwa/Pembanding/Pemohon tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim “Unsur ke-3 halaman 13 sampai halaman 14 yang pada pokoknya terlalu menitik beratkan unsur “mengakibatkan orang lain meninggal dunia” kepada Terdakwa/ Pembanding/Pemohon, tanpa mempertimbangkan sebab-sebab lain yang dapat mengakibatkan orang lain meninggal dunia ;
- j. Bahwa disamping fakta-fakta yang sudah di ungkapkan di atas, ada fakta-fakta peristiwa yang sesungguhnya, setelah korban tidak berdaya, Terdakwa/Pembanding/Pemohon segera melaporkan ke Polisi dan minta didatangkan ambulan untuk menolong Pencuri (korban), Polisi datang satu jam kemudian (kira-kira pukul 2 dm1 han) melihat Pencuri (korban) lalu Polisi pergi kembali, Terdakwa/Pembanding/Pemohon sudah mengigatkan bila Pencuri (korban) tidak segera ditolong akan kehilangan banyak darah dan kemungkinan akan berakibat kematian tapi mobil ambulan baru datang jam 5 pagi ;

Bahwa apa yang disampaikan Tendakwa/Pembanding/Pemohon adalah yang sebenarnya dan merupakan fakta nyata yang hendak disampaikan Pemohon untuk memberikan gambaran yang jelas yang dapat inenemukan suatu tujuan utama dari hukum itu sendiri yaitu KEADILAN, seperti yang dikatakan oleh Daniel Webster yang menyatakan “*Justice is the greatest interes of man in the world*”(keadilan merupakan kepentingan yang besar bagi kehidupan manusia didunia) ;

Yang Mulia Majelis Hakim,

Bahwa Memori Kasasi ini kami sampaikan dilandaskan dengan penuh pengharapan agar Majelis Hakim MA RI dapat memutuskan perkara ini dengan

Hal. 18 dari 23 hal. Put. No. 1337 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bijaksana dan penuh kearifan, serta senantiasa tertuju pada Rasa Keadilan, Hati Nurani, Kemanusiaan dan Tanggung Jawab kepada TUHAN Yang Maha Esa, demi terwujudnya kepastian hukum, dan keterbukaan hukum. Sebagai profesionalitas dalam melaksanakan fungsi aparaturnya penegak hukum, kita semua yang terlibat dalam persidangan *aquo* selalu menjunjung tinggi keadilan “*FAIT JUSTITIA RUAT COELUM*” (tegakkan keadilan meskipun langit akan runtuh) ;

Bahwa besar harapan kami selaku Penasehat Hukum Pemohon dalam Memori Kasasi ini menjadi pertimbangan bagi Majelis Hakim MA RI dalam mengambil keputusan akhir **“Apakah Pemohon ini sungguh-sungguh melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan dan tuntutan JPU yang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah secara hukum atau malah sebaliknya Pemohon Kasasi sama sekali tidak memenuhi semua unsur suatu tindak pidana dan tidak dapat dijatuhi suatu pidana”** ;

Bahwa Penegakan hukum dengan mengesampingkan rasa keadilan justru akan menimbulkan *chaos* hukum, sebaliknya keadilan tanpa didasari penegakan hukum akan menghilangkan nurani keadilan kemanusiaan, bahwa ada suatu pendapat yang hidup dalam masyarakat, khususnya pencari keadilan, baik Terdakwa, Hakim, Jaksa maupun Penasehat Hukum mempunyai fungsi yang sama walaupun berlainan posisi seperti yang digambarkan oleh Prof Mr. M. Trapman sebagai berikut:

“Wet standpunt van de verdachte karakteriseerde hij aals de subjectieve beoordeeling van een subjectieve positie, dat van de raadsman als de objectieve beoordeling van een subjectieve positie, dan van de openbare miniterie als de subjectieve beoordeling van een objectieve positie, dat van de rechter als de objectieve beoordeling van een objectieve beoordeling van een objectieve positie” ;

Artinya :

“Bahwa Terdakwa mempunyai pertimbangan yang subjektif dalam posisi yang subjektif, Penasehat hukum mempunyai pertimbangan objektif dalam posisi yang subjektif Penuntut Umum mempunyai pertimbangan yang subjektif dalam posisi yang objektif sedangkan Hakim mempunyai pertimbangan objektif dalam posisi yang objektif pula”

Hal. 19 dari 23 hal. Put. No. 1337 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terlepas dari adanya perbedaan posisi, Kita semua berupaya untuk tercapainya keadilan. Prinsip keadilan yang berimbang (*balance of justice sprinciles*) Pasal 191 ayat 1 dan 2 KUHAP menyatakan :

“Jika pengadilan berpendapat bahwa dan hasil pemeriksaan dalam persidangan, kesalahan Terdakwa atas perbuatan yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Terdakwa diputus bebas”

Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka Terdakwa diputus lepas dan segala tuntutan hukum ;

Bahwa tidak terlepas dari asas hukum pidana “Tiada Pidana Tanpa Kesalahan” (*Geen Straf Zonder Schuld*) atau “*Anwijzigheld van alle Schuld*” yang sudah menjadi yurisprudensi konstan dan dapat diturunkan dan Pasal 182 ayat (6) KUHAP yaitu :

“Pada dasarnya putusan dalam musyawarah majelis merupakan hasil permufakatan bulat kecuali jika hal setelah diusahakan dengan sungguh-sungguh tidak dapat dicapai maka berlaku ketentuan sebagai berikut ; a. Putusan diambil dengan suara terbanyak; b. Jika ketentuan tersebut huruf a tidak juga dapat diperoleh, putusan yang dipilih adalah pendapat hakim yang menguntungkan bagi Terdakwa” ;

Begitu pula telah menjadi doktrin dan asas tetap dalam hukum pidana “*Anwijzigheid van alle Materielle Wederrechtehjkheid*” atau “Tiada Pidana Tanpa Melawan Hukum Materiil”, suatu asas yang sangat berkembang dalam hukum pidana dalam adagium bahwa “Lebih baik membebaskan seribu orang yang bersalah daripada menghukum satu orang yang tidak bersalah” dapat diterapkan secara objektif ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut di atas Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa. Pidana yang dijatuhkan oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi relatif berlebihan karena :

- Bahwa ada dugaan pencurian yang dilakukan juga oleh korban ;

Hal. 20 dari 23 hal. Put. No. 1337 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedengaran oleh Terdakwa dan kawan-kawan, kemudian dikete-mukan oleh salah seorang temannya “woi ini orangnya” lalu korban lari dikejar-kejar dan dapat ditangkap oleh Terdakwa ;
- Pada saat ditangkap ada perlawanan dari korban. Terdakwa bermaksud mempertahankan diri dengan mengambil dan melempar kayu kepada korban sehingga korban jatuh dan meninggal dunia ;
- Terdakwa adalah pekerja proyek dan tinggal di proyek menjaga barang-barang proyek ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa terbukti dengan akibat korban meninggal dunia;
- Bahwa korban meninggal akibat perbuatan Terdakwa akan tetapi semata-mata membela diri karena ada perlawanan dari Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 136/Pid/2013/PT.Bdg. tanggal 13 Mei 2013 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Bandung No. 54/Pid.B/2013/PN.Bdg. tanggal 08 April 2013 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan, dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut seperti tertera di bawah ini :

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Terdakwa dikabulkan akan tetapi Terdakwa tetap dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan ;

Memperhatikan Pasal 351 ayat (3) KUHPidana, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Terdakwa : MOCHAMAD HADI SETIAWAN Bin FRENKI SUTIKNO** tersebut ;

Hal. 21 dari 23 hal. Put. No. 1337 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Bandung Bandung Nomor : 136/Pid/ 2013/PT.Bdg, tanggal 13 Mei 2013 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor : 54/Pid.B/ 2013/PN.Bdg., tanggal 08 April 2013 ;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa MOCHAMAD HADI SETIAWAN Bin FRENKI SUTIKNO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan yang mengakibatkan Orang meninggal dunia" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah jaket warna coklat, 1 (satu) potong celana panjang jeans warna hitam, 1 (satu) kaos oblong warna hitam, 1 (satu) potong celana pendek warna biru tua, 1 (satu) kupluk warna abu-abu, 1 (satu) pasang sepatu warna coklat, dikembalikan kepada keluarga korban ;
 - 1 (satu) batang kayu dalam panjang \pm 85 cm, 1 (satu) potong bambu 3 Cm x 60 Cm, dan 1 (satu) bongkah batu berat $\frac{1}{2}$ Kg, dirampas untuk dimusnahkan;

Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **05 Desember 2013** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. Dudu D. Machmudin, S.H., M.Hum.** dan **H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.** Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua

Hal. 22 dari 23 hal. Put. No. 1337 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Rudi Soewasono Soepadi, S.H.,M.Hum** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/ **Terdakwa** dan **Jaksa/Penuntut Umum.--**

Hakim – Hakim Anggota :

ttd./ Dr.Drs. Dudu D. Machmudin, S.H.,M.Hum.

ttd./ H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

Ketua :

ttd./

Dr.H. Andi Abu Ayyub Saleh,S.H.,M.H.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n.Panitera

Panitera Muda Perkara

Pidana

Panitera Pengganti :

ttd./

Rudi Soewasono S., S.H.,M.Hum

Dr. H. ZAINUDDIN SH.,

MHum.

Hal. 23 dari 23 hal. Put. No. 1337 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)